



**YAYASAN BADAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo KM.05 Tlp.(0411) 445666-455696 Fax. (0422) 455695 Makassar 90231

Website : www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id / humas.umi@gmail.com



**SURAT PERJANJIAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENELITIAN HIBAH BERSAING LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor: 4567/H.20/UMI/VI/2014**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Empat Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Hj. Masrurah Mukhtar, MA**
Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**
yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi;

Alamat : **Jalan Urip Sumoharjo Menara UMI Lantai 9 Makassar**
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Ir. Harlina, MP.**
Jabatan : **Ketua penelitian "Pemanfaatan Senyawa Bioaktif Ekstrak Danau Kopasanda(Chromolaena odorta L.) Sebagai Antibakteri Alamai Dalam Penganggulan Penyakit Vibriosis pada Pasca Larva Udang Windu (Panaeus monodon Fabr)" yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim peneliti**

Alamat : **Fakultas Perikanan UMI Jl. Urip Sumoharjo KM. 05**
Tlp / E-mail : **0411-446940**

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:204427/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Nomor : 0263/E5/2014 tentang penetapan Pemenang Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas mahasiswa Pelaksanaan Tahun 2014
10. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0972/E5.1/PE/2014 tentang Penerimaan Penugasan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IX Nomor: 195 Tahun 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen.
12. Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IX Nomor: 128 Tahun 2014 tentang penerimaan Hibah penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas mahasiswa Tahun 2014
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah IX Nomor DIPA-SP-023.04.2.415231/2014 tanggal 05 Desember 2013

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1) PIHAK PERTAMA member tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun 2014 yang dilakukan oleh Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Muslim Indonesia.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan /kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah IX Nomor DIPA-SP-023.04.2.41523/2014 tanggal 05 Desember 2013.
- (4) Setiap Pemberitahuan, permohonan atau kesepakatan-kesepakatan lain yang Dibenarkan oleh perjanjian ini akan Dilakukan secara tertulis, kepada alamat alamat seperti tersebut diatas.
- (5) Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani nya surat bperjanjian ini oleh kedua belah pihak.

STATUS DAN JANGKA WAKTU

PASAL 2

- (1) Terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** memberikan amanah kepada **PIHAK KEDUA** melaksanakan penelitian dengan status sebagai Peneliti Hibah Bersaing
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima amanah sebagaimana ayat (1) dan oleh karenanya PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan amanah tersebut dengan sungguh sungguh dan penuh dedikasi, serta penuh tanggung jawab sesuai dengan kualifikasinya.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat lambatnya Nopember 2014 atau 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian pelaksanaan penelitian.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa, social dan/atau buku ajar untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (2) Paten dan Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian pada masyarakat.
- (3) Paten dan/atau publikasi Ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan atau teknologi tepat guna atau rekayasa social dan atau buku ajar seperti yang dimaksud ayat(1) dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan data base penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai format baku yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.

DANA MONEV DAN WAKAF PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dana Desk Evaluasi (2,5%), Pemaparan Proposal (2,5 %), Monev Internal (2,5 %) dan Wakaf (2,5 %).
- (2) Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh DITLITABMAS sebesar (2%) dua persen diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka kegiatan Monitoring Evaluasi laporan penelitian

KEWAJIBAN PAJAK PASAL 5

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- (1) Pembelian barang dan jasa PPN 10% PPh 22 2,1%
- (2) Belanja Honorarium PPh Pasal 21:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP:
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15 %
- (3) Dan Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku:
- (4) Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Kas Negara

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan 3 (tiga) eksemplar laporan kemajuan pelaksanaan penelitian untuk dievaluasi tim Monev paling lambat Juni 2014.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan 3(tiga) eksemplar laporan hasil akhir Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat akhir bulan Nopember 2014
- (3) Laporan hasil Akhir Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dalam bentuk *Softcopy* dalam format "*pdf*" dan *hardcopy* dengan ketentuan sebagai berikut.
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto.
 2. Warna cover Orange (disesuaikandengan ketentuan yang ditetapkan)
 3. Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IX Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: DIPA-SP-023.04.2.41523/2014 tanggal 05 Desember 2013.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan naskah publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional dan nasional terakreditasi, bersamaan dengan penyerahan laporan hasil akhir pelaksanaan Penelitian.

PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyerahkan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kepada Kas Negara.
- (5) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti pada pasal 2 (2) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.

PASAL 8

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya.

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PASAL 9

- (1) **PIHAK KEDUA** menurut statusnya sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) menerima dana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp43.000. 000 (empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari Hibah penelitian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kopertis Wilayah IX Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: DIPA-SP-023.04.2.41523/2014 tanggal 05 Desember 2013.
- (2) Penyerahan dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sesuai dengan sumber anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahab dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % (tujuh puluh persen) bernilaiRp. 30.100 000 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

b) Pembayaran tahap kedua sebesar 30 % (Tiga puluh persen) bernilai Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan lapor Akhir Pelaksanaan Penelitian sebanyak 3 (tiga) rangkap beserta soft copy kepada PIHAK PERTAMA

c) PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, laporan penggunaan keuangan 70 % pada saat pembayaran tahap ke dua dan semua bukti bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.

LAIN LAIN PASAL 10

Perubahan pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA

PASAL 11

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

Peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Universitas Muslim Indonesia yang dapat dihibahkan kepada Fakultas PIHAK KEDUA.

PASAL 13

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing masing bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 14

Hal-Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Hj. Masrurah Mukhtar, MA
NIP. 19500909 198103 2 001

PIHAK KEDUA



Ir. Harlina, MP
NIP. 107880273

Anggota : 1.Ir. Hasnidar, MS.....

NIDN. 0913116402

2. Rusli, S.Si., M.Si.....

NIDN.2027401